



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor: 421.1 / 1316 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ABDUL LATIF SUKANDI KECAMATAN LEUWIGOONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Bakti Putra Abadi Kecamatan Leuwigoong Nomor : 001/SDIT/YBPA/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Abdul Latif Sukandi.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwigoong Nomor : 421.2/194-VIII/Disdik/2014 tanggal 18 Agustus 2014;
2. Rekomendasi Camat Leuwigoong Nomor : 421.2/195.VIII Kec/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan Bakti Putra Abadi
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Randukurung-Leuwigoong, Kp. Randukurung RT. 003/11 Ds. Leuwigoong Kec. Leuwigoong
- Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : Abdul Latif Sukandi
Alamat Lembaga : Kp. Randukurung RT. 003 RW. 011 Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 15 - 10 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196308061983051004